

“dibaan” atau “berzanjen” di mana saja, maka sebagian besar yang dibaca oleh orang yang berkumpul itu adalah shalawat Nabi. Sedangkan membaca shalawat Nabi itu sudah jelas memang dianjurkan, baik oleh Alqur'an maupun Hadits Rasulullah.

Allah berfirman dalam Surat Al-Ahzab ayat 56 :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
أَمِنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . (الأحزاب ٥٦)

Artinya :

“*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi (Muhammad) Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.*”

Kata “bershalawat” artinya: Kalau dari Allah berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti memintakan ampunan dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan sebagai berikut :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Hadits riwayat Imam Muslim dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash, bahwa sahabat Abdullah mendengar Rasulullah bersabda :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (رواه مسلم)

Artinya :

“*Barang siapa yang membaca shalawat padaku sekali, maka*

Dan kitab yang paling termashur bernilai sastra yang sangat tinggi adalah kitab al-Maulid- Diba'i dan al-Barzanji yang enak dibaca seperti orang membaca Alqur'an.

Pengarang al-Maulid - Diba'i adalah Imam Jalil Abdur Rahman bin Ali bin Muhammad Asy-Syaibani Azzabidi Asy-Syafi'i, terkenal dengan Ibn Daiba". Daiba" berarti putih, menurut Bahasa Sudan dan Daiba' adalah sebutan neneknya yang teratas, Ibnu Yusuf, beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 866 Hijriyah dan wafat pada hari Jumat tanggal 12 Rajab tahun 944 H.

Beliau –rahimahullah– adalah seorang pemuka agama Islam atau ulama yang tidak ada bandingannya pada masanya. Hadits Bukhari meriwayatkan lebih dari seratus kali, dan pernah suatu ketika membaca kitab Bukhari sampai tamat hanya dalam waktu lima hari.

Beliau jujur sekali ucapannya, bagus lughatnya, manis bicaranya, beliau mempunyai sejumlah kitab-kitab yang dikarangnya, di antaranya kitab "Taisirul Wusul Ila Jami'il Ushul Min Haditsir Rasul", terdiri dari tiga jilid dan di antaranya lagi adalah "Al-Maulid", ini yang disajikannya dengan bermacam-macam kata mutiara dan diungkapkan dengan kata-kata indah.

Sedangkan pengarang Al-Barzanji adalah Imam Ja'far bin Hasan Al-Barzanji.

Dan apa yang diuraikan dalam kitab Maulid –Diba'i telah dikokohkan dengan dalil hadits oleh seorang ulama bernama Muhammad bin Alawi bin Abbas dalam kitab berjudul Mailidul Hafidz Ibnuddiba'.

Sebagai contoh:

1.

فَلَمَّا اشْتَدَّ بِهَا الطَّلُقُ بِإِذْنِ رَبِّ الخَلْقِ، وَضَعَتْ
 الْحَبِيبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا شَاكِرًا حَامِدًا
 كَانَهُ الْبَدْرُ فِي تَمَامِهِ .

baan” atau “berzanjen” manakala dilaksanakan dengan niat baik dan betul, Insya Allah memperoleh pahala dari Allah SWT. Sebab intinya dalam “dibaan” atau “berzanjen” adalah membaca shalawat Nabi sebanyak-banyaknya, dan membaca serta mendengarkan riwayat Nabi Muhammad SAW.

Terlepas dari persoalan tersebut di atas, bahwa orang yang gemar dan senang membaca shalawat Nabi (Muhammad) berarti ada indikasi mahabbah (cinta) kepadanya, dan sudah barang tentu kalau mencintai Nabi dan Rasulnya berarti ia telah berbuat taat kepada Allah SWT, dan baginya pantas dan layak digolongkan dalam golongan para Nabi, Shiddiqin, Syuhada dan Shalihin kelak di surga Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa' ayat 69, yang berbunyi :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (النساء، ٦٩)

Artinya :

“Barang siapa taat kepada Allah dan Rosul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yakni golongan para Nabi, Shiddiqin, Syuhada' Shalihin. Mereka itulah teman-teman yang baik”.

Dan hadits dari shahabat Anas ra memberitakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, yang berbunyi:

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ
مَعِي فِي الْجَنَّةِ .

وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَرَأَ لَهُ بِعَدَدِ ذَلِكَ آيَةٍ أَوْ
حَرْفًا. وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا
كَانَ كَحَجَّةٍ (رواه الحاكم عن أبي هريرة)

Artinya :

“Barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada tiap-tiap hari Jumat, maka Allah mengampuni orang itu dan berarti dia telah berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dalam suatu riwayat dikatakan, bahwa barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian dia membacakan surat Yasin Wal Qur'anil Hakim di samping kuburannya, maka orang itu diampuni (dosanya) tersebut. Di dalam suatu riwayat lain dijelaskan, bahwa barang siapa berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, maka ziarah tersebut pahalanya seperti ibadah haji”.

Selanjutnya, bahwa amalan ziarah kubur itu adalah sunnah Rasulullah SAW, beliau (Rasulullah) sendiri telah berziarah kubur dan mengajarkan kepada para sahabat tentang cara-cara mereka melakukan ziarah kubur pada masa Rasulullah masih hidup.

Adapun ziarah kubur yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka terdapat Hadits yang menunjukkan perbuatan beliau tersebut sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Aisyah ra.

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهَا أَنَّ جَبْرِئِيلَ جَاءَهُ
فَقَالَ لَهُ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيْعِ
فَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَأَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ

لَعَنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ .
(رواه أحمد وابن ماجه والترمذى عن ابن هريرة)

Artinya :

“Rusulullah melaknati orang-orang perempuan yang berziarah kubur”.

Berdasarkan bukti hadits ini, mereka memberikan keputusan hukum orang perempuan berziarah kubur, sebagaimana tersebut di atas. Akan tetapi sebagian besar kalangan para ulama berpendapat, bahwa bagi orang perempuan berziarah kubur itu hukumnya Jawaz (boleh), asal memang terasa aman (sepi) dari fitnah. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan beberapa dalil (hadits) sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah berkata :

كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا زُرْتُ الْقُبُورَ؟ قَالَ :
قُولِي : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُؤْمِنِينَ .
(رواه مسلم عنه عائشة رضي الله عنها)

Artinya :

“Bagaimana caranya aku membaca Hai Rasulullah! Jika aku berziarah kubur? Jawab Nabi : Berucapkan (bacalah)”:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ دِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ .

Artinya :

“Mudah-mudahan keselamatan menimpa kepadamu sekalian hai ahli kubur orang-orang mukmin”.

Di tempat lain Imam Bukhari meriwayatkan suatu Hadits, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berjalan-jalan melewati (bertemu) seorang perempuan yang sedang menangis di kuburan

juga apabila orang-orang perempuan yang terlalu sering berziarah kubur, karena pernyataan Rasulullah dalam hadits tersebut menggunakan bentuk Muballaghah (زَوَارَات), kemungkinan juga diharamkannya adalah karena adanya perkara yang dapat mendatangkan keharaman, yaitu berupa penyalahgunaan hak sang suami, memamerkan perhiasannya (dandanannya), ratap tangis dan sebagainya. Jika memang dapat dihindarkan dari perkara-perkara tersebut di atas, maka ziarah kubur bagi mereka (orang-orang perempuan) adalah diizinkan karena kebutuhan mereka untuk ingat kepada mati, adalah sama sebagai mana orang laki-laki.

Dan tersebut di dalam kitab *Al-Fatawa*, bahwa telah terjadi Ijma' (konsensus) atas hukum sunnah berziarah kubur bagi orang laki-laki sesudah adanya larangan pada permulaan Islam. Sebagian Fuqaha yang bermazhab Syafi'i menilai dhahir Hadits "La'ana Zawwaraatil Qubur" lalu sampai memberikan pendapat bahwa ziarah kubur itu hukumnya Haram atau Makruh Tahrim. Sedangkan menurut penilaian Imam Nawawi dalam kitab *Majmuk*, bahwa pendapat tersebut tidak populer dalam mazhab Syafi'i. Menurut pendapat yang dapat dinilai positif oleh Jumhurul Ulama, bahwa berziarah kubur bagi orang perempuan hukumnya boleh, tetapi Makruh Tanzih. Sebagian Ulama telah menukil keterangan dari pemilik kitab "Albahr", bahwa dikalangan Ulama yang bermazhab Syafi'i terjadi dua pendapat. Adapun yang pertama menghukumi Makruh, sebagaimana pendapat Ulama Jumhur. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan, bahwa hukum ziarah kubur bagi orang perempuan adalah tidak Makruh.

Bahwasanya, hukum tidak Makruh tersebut adalah lebih khas, jika sunyi (aman) dari timbulnya fitnah. Betul hal itu tidak Makruh, akan tetapi kadang-kadang di situ timbul beberapa afat (bahaya) ziarah kubur. Sesuatu itu ialah sekiranya manusia sama datang ke kuburan dengan tingkah laku yang dapat menghilangkan nilai-nilai agama, seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan di jalan-jalan dan kuburan-kuburan yang tidak diizinkan

فَهَذَا الْقَضَاءُ : قَالَ أَبُوَامَامَةَ الْبَاهِلِيُّ : إِذَا أَنَامْتُ
 فَاصْنَعُوا بِنِي كَمَا أَمَرَ نَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا . أَمَرَ نَارَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوِّنِيْمُ
 التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقِمُ أَحَدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ
 ثُمَّ لِيَقُلْ : يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلَا
 يَجِيبُ ، ثُمَّ لِيَقُلْ « يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ » ، فَإِنَّهُ
 يَسْتَوِي قَاعِدًا ، ثُمَّ لِيَقُلْ « يَا فُلَانُ ابْنَ فُلَانَةَ » .
 فَإِنَّهُ يَقُوْلُ : أَرْشِدُنَا يَرْحِمُكَ اللهُ ، وَلَكِنْ لَا
 تَشْعُرُوْنَ . فَلْيَقُلْ : أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا
 شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
 وَأَنَّكَ رَضِيْتِ بِاللهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ
 نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا ، فَإِنْ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَأْخُذُ
 كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُوْلُ : انْطَلِقْ بِنَا

dapat dalam kitabnya “At-Talkhis” : “Hadits ini isnadnya baik”. Selanjutnya Imam Dhiyak menguatkan hadits ini tersebut dalam dua kitabnya, yaitu kitab “Al-Mukhtarah” dan “Al-Ahkam”.

Dari sinilah sering timbul pertanyaan : Apakah si mayit dapat mendengar ketika ditalqin? Jawabannya yaitu dapat mendengar, sebab pada hakikatnya mayit dalam kubur itu dalam keadaan hidup ruhnyanya, dia masih dapat berbuat apa saja sebagaimana perbuatan orang yang masih hidup, yakni dapat berkata, mendengar, dan sebagaimana, hanya saja perbuatan si mayit dalam kubur tidak dapat dinisbatkan dengan ukuran akal orang yang hidup di dunia.

Penjelasan ini sejalan dengan Hadits Rasulullah yang diceritakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda :

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَنَّهُ
لَيَسْمَعُ خَفَقَ قَرَعِ نَعَالِهِمْ (الْمَيِّتِ)

Artinya :

“Ketika (mayit) seorang hamba diletakkan dikuburnya dan para pengiring (janazah) telah minggir dari kuburnya itu, maka sesungguhnya si mayit tersebut dapat mendengar suara goresan sepatu (sandal) mereka (pengiring)”.

Berdasarkan bunyi hadits ini, jelas sekali bahwa si mayit yang berada di dalam kuburan masih dapat berbuat sebagaimana yang masih hidup, yakni mendengar suara goresan alas kaki (sandal, sepatu) mereka yang mengiring jenazah.

Demikian pula halnya dalam kaitannya dengan pentalqinan atas si mayit tersebut, kiranya sudah tidak perlu lagi terjadi pengingkaran terhadap kenyataan dan kebenaran persoalan ini.

فِي عِلِّيِّينَ وَآخَلَفَ عَقِبَهُ فِي الْآخِرِينَ. اللَّهُمَّ لَا تَحْمِرْنَا
أَجْرَهُ وَلَا تَقْتَبِعْهُ (رواه الطبرانی)

Artinya :

“Sesungguhnya kematian itu adalah menakutkan, maka jika seseorang mendengarkan wafatnya saudara (sesama muslim), maka hendaklah berdoa, yang artinya : “Kami hamba Allah dan kepada-Nya –akan kembali, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, catatlah dia (si mayit) disisi-Mu termasuk orang-orang yang berbuat baik, dan jadikanlah (letakkanlah) buku catatan amalannya di dalam Surga Illiyin (Surga yang termulia), dan berilah ganti dari keturunannya di belakangnya, ya Allah janganlah Engkau halangi palahanya yang akan sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah “sepeninggalnya””.

Hadits lain riwayat Ad-Daru Quthni, beliau bersabda :

مَنْ سَمِعَ بِمَوْتِ مُسْلِمٍ فَدَعَا لَهُ بِخَيْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
أَجْرَ مَنْ عَادَهُ (زَارَهُ) حَيًّا وَشَيْعَهُ مَيِّتًا (رواه الطبرانی)

Artinya :

“Barang siapa mendengar kematian seorang muslim kemudian ia mendoakannya dengan kebaikan, maka Allah mencatat pahala baginya (yang mendoakan) seperti pahalanya orang yang mengunjungi (menziarahi) seorang muslim yang masih hidup dan pahalanya orang yang mengantarkan (jenazah) mengucapkannya selamat jalan ketika ia (seorang muslim) meninggal dunia.”

Dari kedua doa tersebut di atas, kiranya kita sangat perlu untuk mensosialisasikan (memasyarakatkan) di kalangan seluruh

umat Islam, khususnya kaum Nahdliyin, agar hal-hal yang sepele ini menjadi kebiasaan (tradisi) yang terorganisir secara terpadu dan tertangani secara Islami, sehingga gaung syiarnya terdengar di tengah-tengah masyarakat.

Di samping Ta'ziyah, muazzin (pelayat) biasanya ikut serta setelah shalat janazah membacakan tahlil bersama, yang pahalanya untuk si mayit yang akan diberangkatkan ke kubur (maqbarah).

Kata "tahlil" secara bahasa dari kata **هَلَّلَ - يَهْلِلُ - تَهْلِيلًا** yang artinya membaca kalimat tauhid, yaitu "Lailaha illallah" (tiada Tuhan selain Allah).

Dalam tahlil selain membaca kalimat tauhid tersebut, juga membaca beberapa surat Alqur'an dan kalimat-kalimat thayyibah (bacaan tasbih), hal ini dilakukan oleh kaum muslimin khususnya warga Nahdliyin ketika ziarah ke makam (maqbarah) para wali Allah, keluarganya, sahabat karibnya dan juga dilakukan ketika tujuh hari (satu minggu), empat puluh hari, seratus hari, seribu hari dari kematian keluarganya, dan bahkan diadakan setiap setahun sekali (haul).

Pembacaan tahlil tersebut di atas, di samping manfaatnya untuk pembaca dan sudah barang tentu secara khusus untuk kepentingan yang meninggal dunia (yang ditahlili).

Ibn Taimiyah dalam hal ini berpendapat, bahwa si mayit itu dapat memperoleh manfaat bacaan Tahlil (termasuk di dalamnya ada bacaan Alqur'an) sebagaimana ia memperoleh manfaat ibadah harta, yaitu shadaqah dan yang sepadannya. Di dalam kitab "Ar-Ruh" Ibn Qayyim juga berpendapat, bahwa sesuatu yang paling utama dihadiahkan kepada mayit yaitu shadaqah, istighfar, mendoakan dan mengajikannya-Adapun membaca Alqur'an dan menghadihkan bacaannya kepada si mayit dengan tujuan karena Allah, tanpa dibayarkan si pembaca (tanpa meminta upah), maka pemberian hadiah ini dapat sampai kepada mayit sebagaimana pahala puasa dan haji (dapat sampai kepadanya). Selanjutnya di tempat lain dalam kitabnya, beliau berkata, bahwa yang lebih

utama yaitu adanya niat ketika mengerjakan amalan bacaan di mana bacaannya itu diperuntukkan si mayit, tetapi tidak disyaratkan niat tersebut harus dilafadkan “Pendapat Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim sebagaimana di atas adalah hasil penukilan yang dilakukan oleh Asy-Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Ad-Diyar Al-Nashriyah dari kedua beliau.

Kemudian Asy-Syekh Hasanain Muhammad Makhluf berkata: Bahwa para ulama Hanafiyah telah berpendapat, sesungguhnya tiap-tiap orang yang mengerjakan ibadah, baik berupa shadaqah atau bacaan Alqur'an atau selain daripada itu yang berupa segala macam kebaikan, maka baginya boleh memberikan pahala ibadah tersebut kepada orang lain dan ini akan dapat sampai kepadanya.

Di dalam kitab “Fathul Qadir” ada suatu riwayat yang diceritakan dari sahabat Ali Karamallahu wajhah dari Nabi Muhammad SAW. beliau bersabda :

رُوي عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
 مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَحَدٌ
 عَشْرَةَ ثَمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ
 بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ .

Artinya :

“Barang siapa yang melewati di atas kuburan-kuburan dan membaca “Qul Huwallahu Ahad” sebanyak sebelas kali, kemudian memberikan pahalanya kepada segenap orang yang mati, maka dia akan diberi pahala sebanyak jumlah orang-orang yang mati itu”.

Hadits Nabi ini menunjukkan, bahwa pahala bacaan Alqur'-an pada hakikatnya sampai kepada si mayit ketika bacaan itu dihadiahkan kepadanya. Demikian pula bagi orang-orang yang

- narkan oleh beliau Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai pahalanya pun dinyatakan oleh Nabi dapat sampai kepada simayit.
3. Pernyataan Nabi yang berupa pembenaran terhadap amalan tersebut sebagaimana diceritakan dalam hadits di atas adalah merupakan suatu tuntunan nyata dari beliau yang selayaknya diikuti.

Di dalam kitab “Washiyatul Musthafa” terdapat suatu keterangan, bahwa Nabi pernah bersabda: “Bersedekahlah kamu atas orang-orangmu yang sudah mati, karena sesungguhnya Allah Ta’ala telah menyerahkan kepada malaikat yang sama membawa beberapa sedekah orang yang masih hidup kepada mereka (orang-orang yang sudah mati). Kemudian mereka semua bergembira dengan sedekah itu daripada kegembiraannya di kala masih hidup di dunia dan berdoalah mereka dengan doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِمَنْ نَوَّرَ قَبْرَنَا وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ كَمَا بَشَّرْنَا
بِهَا .

Artinya :

“Wahai Allah ! Ampunilah orang yang memberi sinar kuburku dan gembirakanlah dia dengan surga, sebagaimana dia mengembirakan aku dengan surga”.

Para ulama yang bermadzhab Syafi'i bersepakat, bahwa sesungguhnya shadaqah itu dapat sampai pahalanya kepada si mayit. Sedangkan bacaan itu dapat sampai kepada mayit dan sebaiknya dalam hal ini tidak perlu lagi ragu-ragu (mantap) karena apa yang dibaca itu pada dasarnya mempunyai motif mendoakan.

Di kalangan ulama yang bermadzhab Maliki sama sekali tidak terdapat pertentangan dalam persoalan sampainya pahala shadaqah kepada si mayit, hanya saja diperselisihkan adalah dalam hal pembolehan membaca kepada mayit, karena menurut penda-

pat asal madzhab Maliki status hukumnya adalah makruh. Tetapi dikalangan ulama Muta'akh-khirin, telah adanya ketetapan boleh hukumnya membaca (bacaan untuk mayit), yaitu suatu ketetapan (boleh) yang sudah berlaku pengamalannya, maka sampailah pahala bacaan itu kepada si mayit. Imam Ibn Farahun menukulkan bahwa itu adalah pendapat yang rajih. Ada suatu keterangan yang tersebut dalam kitab "Majmuk" karangan Imam An-Nawawi, bahwa pada suatu ketika Qadhi Abu At-Thayib ditanya tentang persoalan membaca Alqur'an di kuburan, beliau menjawab : Pahala itu bagi pembacanya, sedangkan si mayit seperti halnya orang-orang yang hadir, dan (mayit) mengharapkan rahmat dan berkah. Dengan demikian menurut pengertian yang dapat diambil dari jawaban Qadhi At-Tayib tersebut jelas, bahwa disunnahkan hukumnya membaca Alqur'an di atas kuburan.

Adapun membaca doa yang mengiringi bacaan adalah lebih memungkinkan (lebih dekat) dijabahi (dikabulkan) karena doa tersebut memberi manfaat kepada mayit. Imam An-Nawawi telah menukil suatu keterangan dalam kitab "Adzkar" dari sekelompok Sahabat Imam Syafi'i, bahwa dapat sampai pahala bacaan kepada si mayit, sebagaimana Imam Ibn Hambal dan sekelompok ulama telah mengerjakannya berdasarkan keterangan dari syekh mufti tersebut tadi.

Di dalam kitab "Al-Mizanul Kubra" karangan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani disebutkan, bahwa perselisihan dalam hal sampai atau tidaknya pahala bacaan kepada mayit adalah sudah masyhur, masing-masing dari keduanya mempunyai jalur (landasan). Akan tetapi menurut madzhab Ahlussunnah wal Jamaah, berpendapat bahwa sesungguhnya manusia itu bisa menjadikan pahala amalnya untuk orang lain. Imam Muhammad Ibn Ahmad Al-Nirwizi berkata, bahwa aku mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata :

إِذَا دَخَلْتُمُ الْمَقَابِرَ فَاقْرَءُوا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْإِخْلَاصِ

وَالْمَعْوِذَتَيْنِ وَاجْعَلُوا ثَوَابَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ
فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمْ .

Artinya :

“Ketika kamu sekalian memasuki beberapa kuburan maka hendaknya kamu membaca Fatihatul Kitab (Surat Fatihah), Surat Ikh-lash, Surat An-Naas dan Surat Al-Falaq (suratul Mu’awwidzatain) dan jadikanlah pahala bacaan tersebut untuk ahli kubur, karena sesungguhnya pahala itu dapat sampai kepada mereka”.

Dan hendaknya si pembaca sesudah selesai membaca surat-surat tersebut supaya mengucapkan doa :

اللَّهُمَّ أَوْصِلْ وَتَقَبَّلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ إِلَى فُلَانٍ .

Artinya :

“Wahai Allah ! sampaikanlah dan terimalah pahala yang aku baca tadi kepada si Fulan”.

Demikian pula telah disebutkan dalam kitab “Majmuk Isalatsu Rasul” yang ditulis oleh Al-Allamah Muhammad Al Arabi, bahwasanya membaca Alqur’an atas orang-orang yang sudah mati hukumnya boleh (jawaz). Menurut pendapat sebagian ulama fiqih Islam Ahlussunnah wal Jama’ah, bahwa pahala bacaan itu dapat sampai kepada mereka (ahli-ahli kubur), meskipun dalam kenyataannya dikerjakan dengan memakai upah (ongkos).

Abu Hurairah menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلَّ هُوَ
اللَّهُ أَحَدٌ، وَالْهَكْمُ التَّكْوِينُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ

penjelasan tersebut mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan Umat Islam dan warga Nahdlatul Ulama secara khusus.

AMALAN-AMALAN YANG DIPRAKTEKKAN DAN DIBIASAKAN NAHDLATUL ULAMA

Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah Islamiyah yang beraqidah Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah dan mengikuti salah satu madzhab empat, adalah sudah barang tentu, banyak amalan yang dilakukan dalam rangka mengisi dan mewarnai pola hidup yang Islami. Sebab dengan amalan tersebut secara psikologis, bahwa manusia akan lebih tenang, khusyu' dan mantap dalam merencanakan dan melaksanakan aktifitas dan tugas sehari-hari sebagai manusia.

Untuk itulah dalam pembahasan bab ini dicoba mengetengahkan pokok-pokok pikiran yang berupa wirid (amalan) setelah melakukan shalat dan diteruskan dengan doa, kemudian dibiasakan tadarus (membaca) Alqur'an dalam hidupnya.

A. WIRID (WIRIDAN) SETELAH SHALAT MAKTUBAH

١- اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ... ٣٦

٢- اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِأَصْحَابِ
الْحَقُّوقِ الْوَاجِبَاتِ عَلَيَّ وَلِمَشَائِخِنَا وَلِجَمِيعِ
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

۷- اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ
 الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
 لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
 وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ
 بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔودُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ
 الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ . لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي
 الْاَرْضِ وَاِنْ تَبَدَّلَا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ
 يَحْسِبْكُمُ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ
 مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ . اَمَنْ
 الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ
 اَمَنْ بِاللّٰهِ وَمَا لَيْكُمۡ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ وَاَنْتُمْ
 بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا

غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
 رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
 مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
 وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا
 عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ
 مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
 تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ

تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ . قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .
 وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ . وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
 الْعُقَدِ . وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ . بِسْمِ
 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
 مَلِكِ النَّاسِ . إِلَهِ النَّاسِ . مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ
 الْخَنَّاسِ . الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
 مِنَ الْغَيْبِ وَالنَّاسِ . بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . مَالِكِ
 يَوْمِ الدِّينِ . آيَاتِكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ . اهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ . آمِينَ ... ۱ x

B. DOA SETELAIH SHALAT (DIBACA SETELAH WIRID-AN TERSEBUT DI ATAS

١- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 حَمْدًا یُوَافِی نِعْمَهُ وَیُكَافِی فَرْیَدَهُ . اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَهْلِ بَيْتِهِ وَسَلِّمْ . اللّٰهُمَّ صَلِّ
 صَلَاةً تُبَحِّثُنَا بِهَا مِنْ جَمِیْعِ الْاَهْوَالِ وَالْاَفَاتِ ،
 وَتَقْضِی لَنَا بِهَا جَمِیْعَ الْحَاجَاتِ ، وَتَطْهِّرُنَا بِهَا
 مِنْ جَمِیْعِ السَّیِّئَاتِ ، وَتَرْفَعُنَا بِهَا اَعْلٰی الدَّرَجَاتِ
 وَتُبَلِّغُنَا بِهَا اَقْصٰی الْغَايَاتِ ، مِنْ جَمِیْعِ
 الْخَيْرَاتِ ، فِی الْحَیَاةِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ .

٢- اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ الْمُعْظَمَةِ
 وَالسَّبْعِ الْمَثَانِي اَنْ تَفْتَحَ لَنَا بِكُلِّ خَيْرٍ . وَاَنْ
 تُعَامِلَنَا مُعَامَلَتَكَ لِاَهْلِ الْخَيْرِ ، وَاَنْ تَجْعَلَنَا

مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفُؤْرَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ... ١٨
 ٦- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ
 عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ

فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ ... ١٨

٧- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرَكِ

الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَهَاةِ الْاَعْدَاءِ... ١٨
 ٨- اَللّٰهُمَّ اِعْتَا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ
 عِبَادَتِكَ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ

لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ... ١٨

٩- اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ دِيْنِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ
 وَاَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِيْ
 اٰخِرَتِي الَّتِيْ اِلَيْهَا مَعَادِيْ وَاَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً

٢- ثُمَّ إِلَى حَضْرَاتِ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ
 وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّحَابَةَ
 وَالتَّابِعِينَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْمُصَنِّفِينَ وَجَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ
 الْمُقَرَّبِينَ خُصُوصًا سَيِّدَنَا الشَّيْخَ عَبْدِ الْقَادِرِ
 الْجِيلَانِيِّ الْفَاتِحَةَ ...

٣- ثُمَّ إِلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
 وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى
 مَغَارِبِهَا وَبِحَرِّهَا خُصُوصًا آبَاءَنَا وَأُمَّهَاتِنَا
 وَأَجْدَادَنَا وَجَدَاتِنَا وَمَشَائِخِنَا وَمَشَائِخِ مَشَائِخِنَا
 وَلِمَنْ اجْتَمَعْنَا هُنَا بِسَبَبِهِ وَإِلَيْهِ الْفَاتِحَةَ ...

Untuk hadiah Al-Fatihah ditujukan ke lain-lainnya, supaya membuat sendiri, sebagaimana umumnya di masyarakat Nahdlatul Ulama (NU).

